

Problems and Policies of Contemporary Islamic Education in Indonesia

Problematika dan Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia

Yulia^{1*}, Munir², Nurlaila³

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Fatah Palembang

Email: Yuliaradenfatahpalembang@gmail.com, munir_uin@radenfatah.ac.id,

nurlaila_uin@radenfatah.ac.id

*Corresponding Author

Received : 23 April 2025, Revised : 02 June 2025, Accepted : 07 June 2025

ABSTRACT

This study aims to analyse the problems and policies of Islamic education in Indonesia in the face of globalisation and rapid technological developments. The study uses a qualitative approach with a literature review method. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, content analysis, and drawing relevant conclusions. The results of the study show two main focuses: (1) contemporary Islamic education issues in Indonesia, including low quality of educators, unequal access to education, and lack of integration between the national curriculum and Islamic values; and (2) Islamic education policies implemented by the government, both in terms of regulation, institutional aspects, and improving the quality of education. The conclusions of this study indicate that various issues in Islamic education are interrelated and have a significant impact on the learning process. Therefore, the formulation of Islamic education policies in Indonesia needs to be carried out by parties with competence and a deep understanding of the field of education.

Keywords: *Problems in Islamic Education, Education Policy, Contemporary Education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, analisis isi, dan penarikan kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan dua fokus utama: (1) problematika pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, meliputi rendahnya kualitas tenaga pendidik, ketimpangan akses pendidikan, dan kurangnya integrasi antara kurikulum nasional dan nilai-nilai keislaman; dan (2) kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pemerintah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun peningkatan mutu pendidikan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai problematika pendidikan Islam saling berkaitan dan memiliki dampak signifikan terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terhadap bidang pendidikan.

Kata Kunci: *Problematika Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Kontemporer*

1. Pendahuluan

Globalisasi masih menjadi fenomena dominan yang memberikan pengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada aspek keagamaan. Pendidikan Islam merupakan bagian dari mata pelajaran yang wajib diajarkan di lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam konteks Islam, globalisasi memberikan pengaruh signifikan pada paradigma umat Islam memahami, mengimplementasikan, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Problematika kontemporer keagamaan yang hadir dengan adanya globalisasi memberikan tantangan kepada umat Islam dalam menjaga identitas religius mereka tanpa menutup mata dengan perubahan yang berlangsung sekarang (Elmen Sakup, Nikendro Nikendro, 2025). Globalisasi juga merujuk pada pengaruh budaya dan nilai-nilai barat yang

bebas. Pendidikan Islam berperan sebagai pemegang kunci dalam mempertahankan identitas islam dan mengajarkan nilai-nilai agama islam yang otentik kepada penerus bangsa selanjutnya.

Era globalisasi dan perkembangan teknologi mengalami perubahan secara pesat, pendidikan islam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama yaitu kesenjangan akses pendidikan yang menjadi problematika di banyak wilayah. Tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan islam yang layak. Selain itu, kualitas pengajaran yang belum optimal semakin memperburuk problematika pendidikan islam di Indonesia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tantangan ini semakin kompleks dengan pergeseran nilai-nilai moral akibat pengaruh budaya global yang seringkali menjadi bertolak dengan prinsip-prinsip yang diyakini dalam pendidikan islam (Intan Kusumawardani, 2025).

Selain itu, konflik tradisi dan modernitas juga menjadi problematika yang signifikan dalam lingkungan pendidikan islam. Dalam satu sisi, tradisi mewajibkan pendidikan islam untuk konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Namun, pada satu sisi lainnya, modernitas seakan mengharuskan adanya inovasi dan penyesuaian pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Problem ini seringkali memunculkan kebingungan dalam memahami pendidikan islam dengan tepat. Dengan adanya problem itu maka dibutuhkan pendekatan yang bijaksana dalam menyeimbangkan aspek tradisi dan modernitas sehingga pendidikan islam bisa mengatasi tantangan zaman tanpa menghilangkan esensi terpentingnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang proses perkembangan dan peningkatan kehidupan setiap insan, menjadi pusat perhatian ulama dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kewenangan khusus untuk mengembangkannya, sehingga cita-cita pembangunan bangsa dan negara akan terus meningkat menjadi lebih baik. Kurikulum dalam aspek pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter siswa yang islami, meningkatkan pemahaman tentang agama islam, dan mengimplementasikan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada realitanya terdapat problematika dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan agama islam di dunia pendidikan (Romi Muliawarman, Yahpuri Ayunda Siregar, Fadriati, 2025).

Tujuan penelitian ini untuk mendalami berbagai problematika yang menghambat pendidikan islam di era kontemporer, terutama yang berhubungan dengan kesenjangan akses pendidikan, perkembangan teknologi, kurikulum, kemeroston moral, dan juga kurangnya kualitas pembelajaran. Selain itu, peneliti juga berusaha mengulik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur pendidikan islam yang ada di Indonesia. Harapannya dengan adanya peneitian ini bisa mberkontribusi dalam mewujudkan generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja tetapi juga memiliki pegangan yang kuat dlaam kegiatan spiritual yang kokoh, sehingga mampu menjadi insan yang bermanfaat dalam aspek agama, bangsa dan negara.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi literatur. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai problematika serta kebijakan yang ditetapkan dalam mengatur pendidikan islam di Indonesia. Menurut Creswel metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan mensintesis informasi dari beberapa jurnal, proseding, dan buku yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang meneliti topik yang serupa (Jhon W. Creswell, 2016). Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi berbagai macam literatur yang relevan. Literatur yang pilih mencakup jurnal-nurnal ilmiah, buku, dan juga proseding yang memuat hasil penelitian tentang problematika dan kebijakan pendidikan islam di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi 4 tahap yaitu: 1) pengumpulan data, pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data literatur tentang problematika dan kebijakan pendidikan islam, 2) proses pengumpulan data, disini penulis melakukan teknik pengumpulan

data dengan cermat dan teliti, artinya dari berbagai sumber ilmiah yang mengulas tentang problematika dan kebijakan pendidikan islam peneliti harus memastikan bahwa sumber yang dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 3) Analisis data, setelah mendapatkan artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis harus melakukan koding data, dan data tersebut diberi kode sesuai dengan tema terkait agar penulis mampu memeroses, memahami dan menginterpretasi data yang terkumpul, 4) Penarikan kesimpulan, ditahap terakhir ini penulis diharapkan mampu menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan kesimpulan yang didapat juga harus menggambarkan hasil temuan yang ada dalam data dan sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan peneliti(Juriko Abdussamad, Imam Sopingi, Budi Setiawan, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Problematika Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia

Problematika berakar dari kata yang di ambil dalam bahasa Inggris “problem” artinya permasalahan atau teka-teki atau bisa diartikan juga sebagai problematik yang artinya ketidakentuan. Dalam konteks problematika pendidikan yaitu permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan khususnya dalam penelitian ini pendidikan islam di Indonesia (Nurul Husni, Rahma Aulia Arsy, Hanifah Fitria, 2023). Problematika-problematika yang dihadapi pendidikan islam di Indonesia meliputi hal-hal dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1. Aspek-Aspek Problematika Pendidikan Islam di Indonesia

Problematika Pendidikan Islam di Indonesia	Referensi
1. Kesenjangan dan ketidakmerataan akses pendidikan 2. Kualitas Pengajaran yang belum maksimal 3. Pergeseran Nilai-Nilai Moral 4. Tantangan dunia pendidikan Bagi Pendidikan Islam	(Intan Kusumawardani, 2025)
1. Faktor Internal a. Orientasi Pendidikan Islam b. Masalah Kurikulum c. Metode Pembelajaran d. Profesionalitas dan kualitas SDM e. Biaya Pendidikan 2. Faktor Eksternal a. Pengetahuan yang bersifat umum b. Dikotomi c. Sekularisasi dan Pluralism	(Muhammad Indra Eka Putra, Nurmaini, Nafsi Latifah, 2024)
1. Faktor Internal a. Orientasi Pendidikan b. Masalah kurikulum c. Metode pembelajaran d. Profesionalitas SDM e. Biaya pendidikan 2. Faktor Eksternal a. Dikotomi keilmuan b. Pendekatan generalisasi ilmu c. Rendahnya Semangat penelitian d. Memorisasi e. Certificate oriented	(Ahmad Yasir Al Amin, 2025)
1. Transformasi Metode Pembelajaran 2. Penyebaran Informasi Agama yang beragam dan terkadang Menyesatkan	(Khairunnisa, Junaidi, 2024)

<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan Karakter Siswa di tengah Pengaruh Digitalisasi 4. Menghadap Perubahan Sosial dan Budaya 5. Kesiapan Guru PAI dalam Menghadapi Era Digital 6. Penguatan Akhlak dan Etika dalam Penggunaan Teknologi 7. Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Big Data dalam Pendidikan Agama 8. Kesulitan Lembaga Pendidikan Islam dalam Menanggulangi Radikalisasi dan Ektremisme 9. Integrasi Islam dengan teknologi dan Inovasi 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Problematika dalam kurikulum Pendidikan islam <ol style="list-style-type: none"> a. Tuntutan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan milenial b. Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan kurikulum c. Integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan islam 2. Problematika dalam Metode Pengajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Gaya belajar b. Kurangnya pendekatan inovatif dalam metode pengajaran c. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru 	<p>(Taufiq Nur, Makmur Jaya Nur, Sudirman.P, Mustamir, 2024)</p>

Hasil literatur review yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan agama islam kontemporer yang terjadi di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini:

Kesenjangan dan ketidakmerataan akses pendidikan

Problematika kesenjangan akses pendidikan yang berlangsung di Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus. Peserta didik di Indonesia masih banyak yang belum memperoleh pendidikan yang memadai, baik dari pendidikannya ataupun dari sarana dan prasarannya yang kurang layak, terutama di daerah-daerah kecil. Menurut penuturan Hujaimah dan Zulkarnain yang dikutip dalam artikel (Intan Kusumawardani, 2025) Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit mengakibatkan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang bermutu tentu membutuhkan biaya yang mahal, sehingga hal ini yang menjadikan masyarakat tidak mampu dalam membiayai pendidikan (Zulkarnaen, 2019). Semua biaya pendidikan mulai dari biaya sekolah, buku, sampai transportasi menjadi penghambat bagi masyarakat yang mengalami ekonomi rendah. Kondisi pendidikan menjadi semakin megkhawatirkan karena minimnya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

b. Faktor geografis

Geografis merupakan hal yang sangat mempengaruhi kesenjangan pendidikan. Daerah yang tertinggal dan terletak jauh dari kota sering kali mendapatkan infrastruktur yang kurang baik dan mengalami keterlambatan. Banyaknya bangunan yang rusak, minimnya tenaga pendidik yang berkualitas serta minimnya fasilitas pendidikan yang kurang layak merupakan rangkaian masalah yang berlangsung di daerah terpencil. Jarak tempuh pendidikan yang menyita waktu lumayan lama, bahkan antar satu kampung kekampung yang lainnya menjadi penyebab sekolah memiliki akses yang jauh dan sulit dijangkau. Terkadang sekolah yang jauh harus melewati hutan,laut, serta sungai. Minat pendidik yang lebih memilih mengajar di daerah perkotaan menjadi salah satu penyebab kurangnya pendidik yang berkualitas di daerah terpencil.

c. Faktor sosial

Adanya kesenjangan dari faktor ekonomi juga menyebabkan munculnya berbagai masalah, salah satunya kesenjangan sosial (Zikram Fabela, 2024). Salah satu contoh kesenjangan pendidikan dari faktor sosial adalah diskriminasi terhadap kelompok kecil, sebagaimana anak berkebutuhan khusus atau anak dari keluarga marginal mengakibatkan mereka tersisihkan dari dunia pendidikan. Selain hal itu, minimnya kepekaan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan menjadi pendorong lemahnya angka partisipasi sekolah. Pemikiran masyarakat terhadap pendidikan juga sangat berdampak buruk, keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah biasanya tidak menyadari pentingnya pendidikan, hal ini cenderung menyokong anak-anak untuk memilih bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kesadaran dan dorongan sosial merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata untuk semua masyarakat.

Kualitas pendidik yang belum maksimal

Menurut Indrawati yang dikutip (Intan Kusumawardani, 2025) Kompetensi guru merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan sosok guru yang berkualitas, memiliki kompetensi, mempunyai jiwa dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban secara profesional (Sulastri, Happy Fitria, 2020).

Salah satu kebijakan strategi yang kini dilakukan untuk meningkatkan tersebut adalah disahkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD) dan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lahirnya regulasi tersebut telah membawa harapan baru bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Secara khusus, salah satu aspek menarik yang mendapat perhatian dari regulasi tersebut adalah mulai adanya political will pemerintah terhadap peningkatan kualitas khusus peningkatan nasional khususnya pada jenjang pendidikan dasar dasar dan menengah. Dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kita mengetahui bahwasanya tugas-tugas guru semakin kompleks, oleh karena itu (calon) guru harus memiliki persyaratan tertentu. Dalam pasal 28 ayat (1) PP SNP, pendidik harus memenuhi persyaratan seperti kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Yasin, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Yulmasita Bagou, 2020) terdapat 5 indikator kompetensi profesional guru yaitu: (1) penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) pengembangan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, (4) pengembangan keprofesian secara berkelanjutan, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri (Dewi Yulmasita Bagou, 2020).

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Pergeseran Nilai-Nilai Moral

Kemajuan teknologi informasi dalam lingkungan pendidikan mempermudah peserta didik dalam mengakses ilmu pengetahuan. Teknologi memudahkan akses informasi, namun belum ada batasan yang jelas. Hal ini bisa mengakibatkan penggunaan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan IPTEK, seperti adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan pihak lain. Dalam konteks pendidikan islam, perkara ini menyeleweng dari prinsip keadilan, kebenaran dan kebaikan yang diajarkan dalam ajaran agama (Yulia Pratiwi, Ammar,

2024). Era disrupsi juga memberikan dampak negatif salah satunya kemerosotan nilai moral peserta didik. Meningkatnya tindakan kejahatan remaja merupakan bukti-bukti kemerosotan moral yang semakin menonjol. Banyaknya konten dan informasi yang tersebar luas di media sosial menjadi hal yang sangat berbahaya, seperti pornografi, kekerasan, dan kejahatan yang tidak disaring dengan cara yang tepat (Nasya'a Nadyah Aisyah, 2025).

Budaya barat juga memberikan pengaruh pada generasi remaja, yang mengakibatkan nilai-nilai islam mulai teracuhkan. Media sosial dijadikan alat untuk hal negatif seperti pameran dan membuka aib yang bertentangan dengan nilai islam yang mengajarkan penganutnya untuk hidup dengan sederhana dan juga menjaga marwahnya (Ira Kurnia Putri, 2025).

2. Kurikulum

Secara etimologi kurikulum berakar dari baha Yunani yaitu *curir* berarti pelari, atau kata *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah tersebut awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang memiliki arti suatu jarak yang harus dilewati dalam pertandingan olahraga. Sedangkan dalam konteks pendidikan, bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian pengajaran yang di dalamnya melibatkan guru dan murid (Romi Muliawarman, Yahpuri Ayunda Siregar, Fadriati, 2025).

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah serangkaian perencanaan dan pengaturan yang meliputi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan aktivitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tertentu (Rahayu, 2023).

Sedangkan dalam artikel yang ditulis (Erna Astuti, Nasaruddin, 2025) mengatakan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi beberapa hal yang saling berhubungan yaitu; tujuan, isi, metode, dan evaluasi. (Ira Kurnia Putri, 2025) Adapun tujuan kurikulum adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai islam. Adapun problematika dalam ruang lingkup kurikulum pendidikan islam sebagai berikut;

a. Tujuan pendidikan

Tujuan utama pendidikan agama islam itu sendiri adalah untuk membentuk insan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran islam, mampu mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman kontemporer ini pendidikan islam menghadapi problematika dalam merumuskan tujuan pendidikan islam. Tidak hanya membentuk insan patuh dalam menjalankan ibadah, tetapi juga harus mempersiapkan manusia sebagai khalifah fi al-ardh. Maksudnya, pendidikan islam harus mampu mengantarkan manusia pada keseimbangan bahagia di dunia dan akhirat (Ira Kurnia Putri, 2025).

b. Materi pendidikan

Problematika dalam materi pendidikan islam ialah adanya dikotomi keilmuan (ilmu umum dan ilmu islam). Dalam konteks pendidikan Islam, dikotomi lebih dipahami sebagai dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan (Rahmawati, Lani, 2022). Pemisahan ilmu dalam dunia pendidikan menjadi ilmu umum dan ilmu agama telah mengantar dunia pendidikan di Indonesia menjadi suatu pendidikan yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan. Pendidikan agama yang terlalu memisah dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora telah melahirkan ahli-ahli agama yang tidak peka terhadap kehidupan sosial dan cenderung buta di zaman modern. Pola pikir yang serba bipolar-dikotomis ini menjadikan

manusia terasing dari dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan masyarakat sekelilingnya, terasing dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya, serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosil-budaya sekitarnya. Yang akhirnya terjadi proses dehumanisasi secara massif baik pada tataran kehidupan keilmuan maupun keagamaan (Faizul Muna, Abid Nurhuda, Adhimas Alifian Yuwono, 2024).

c. Metode

Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang dilakukan seorang pendidik dalam mengajarkan materi kepada peserta didik sehingga mereka bisa mengetahui, memahami, menghayati, mengimplementasikan, serta menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran yang relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, berbagai macam metode yang digunakan oleh pendidik juga membantu peserta didik berpikir kreatif dan inovatif dibandingkan jika seorang pendidik hanya berpaku pada satu metode saja, seperti metode cerama saja yang mengakibatkan peserta didik merasa bosan, dan pasif (Primadoniati, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri Oktavia, 2023) metode pembelajaran Pendidikan islam yang terintegrasi dengan teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa dan pemahaman mereka terhadap agama islam.

d. Evaluasi

Eveluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan agama serupa dengan mata pelajaran yang lain, yaitu mencakup aspek kognitif saja. Padahal, realitanya evaluasi PAI idealnya tidak hanya dalam hal kognitif saja, akan tetapi lebih menekankan pada praktisi, agar ajaran agama yang telah siswa pelajari bisa terlihat langsung dalam berprilaku sehari-hari. Proses evaluasi yang dilakukan oleh pendidik saat ini masih belum sempurna. Adakalanya pendidik hanya mengevaluasi salah satu aspek penilaian saja, malas membuat instrumen penilaian sikap dan ketrampilan, dan terbatasnya waktu evaluasi. Hasil evaluasi yang hanya kognitif itu dijadikan hasil akhir belajar anak didik, maka akan terjadi penilaian yang kurang obyektif. Sebab itu banyak peserta didik yang memiliki akhlak karimah, disiplin, rajin beribadah lebih rendah nilainya dibandingkan peserta didik yang memiliki kepribadian yang kurang baik. (Romi Muliawarman, Yahpuri Ayunda Siregar, Fadriati, 2025).

Berdasarkan pemaparan mengenai problematika pendidikan islam di atas kita bisa menganalisis bahwasanya problematika tersebut saling berkaitan satu sama lain baik dalam problematika kesenjangan akses pendidikan, kurikulum dengan pendidik, perkembangan IPTEK dan kemerosotan moral, kurangnya kualitas pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kualitas pendidikan islam yang kontemporer dibutuhkan usaha yang dapat mengatasi problematika-problematika yang telah dipaparkan di atas.

Pendidikan islam di era kontemporer dihadapkan dengan berbagai problematika seperti; krisis moral, kekurangan kualitas tenaga pengajar, kesejahteraan yang rendah bagi tenaga pendidik, pendekatan pembelajaran yang lebih fokus pada aspek kognitif, manajemen madrasah yang belum optimal, dan persepsi yang kurang baik dari pandangan masyarakat. Untuk mengatasi problematika tersebut dibuatlah sebuah strategi sebagai solusi dalam menghadapi problematika pendidikan islam sebagai berikut (Hawwin Huda Yana, 2024);

1. Meningkatkan paradigma pendidika di bidang islam yang relevan dengan era kontemporer, termasuk tujuan, visi, misi, metode pembelajaran, dan tatanan pendidikan islam.
2. Integrasi pendidikan yang efektif dengan dengan meningkatkan kualitas guru agar peserta didik bisa mengimplementasikan nilai-nilai islam dan iman secara inklusif.

3. Meningkatkan kualitas pendidik dan memberikan kesejahteraan terhadap pendidik untuk bisa mengasai metode pengajaran yang efektif, memiliki kepemimpinan yang berwibawa, ceria, humanis, serta mampu bekerja sama dengan lingkungan sosial.
4. Mengimplementasikan pendidikan islam dengan basis moderasi beragama sebagai strategi menghadapi globalisasi, yang melibatkan pendidik, peserta didik, sumber pedoman islam serta media pembelajaran.

Pendidikan Islam saat ini dihadapkan dengan tantangan yang kompleks dan multidimensi. Krisis moral menjadi isu sentral yang menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai spiritual dan sosial di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter peserta didik secara holistik, terutama dalam aspek afektif dan psikomotorik. Selain itu, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraan yang tidak memadai memperparah situasi ini. Pendidik yang kurang berkualitas sulit untuk mentransmisikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual, apalagi di tengah arus globalisasi yang menuntut pendekatan pedagogis yang dinamis dan adaptif. Pendekatan pembelajaran yang terlalu fokus pada aspek kognitif memperlihatkan adanya bias dalam praktik pendidikan Islam, di mana hafalan dan pengetahuan formal seringkali lebih diutamakan dibandingkan pembentukan karakter dan pengamalan nilai. Hal ini diperparah oleh manajemen madrasah yang belum optimal serta persepsi negatif dari sebagian masyarakat yang masih menganggap lembaga pendidikan Islam sebagai pilihan kedua, bukan sebagai institusi unggulan.

B. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, kepemimpinan, tindakan (pemerintah atau organisasi) sebagai sebuah gagasan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen dalam mencapai tujuan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah disebut juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah rencana keseluruhan tindakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan publik itu sendiri. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu kebijakan pendidikan islam. Sedangkan pendidikan islam merupakan serangkaian transformasi pengetahuan dan nilai-nilai islam kepada peserta didik agar bisa mengembangkan potensinya dan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadits. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan dalam konteks pendidikan diartikan sebagai keputusan atau aturan-aturan yang ditetapkan seorang pemimpin pemerintahan dan dijadikan sebagai landasan oleh pemimpin dan semua warga masyarakat dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan islam (Syafira Masnu'ah, Nyayu Khodijah, 2022).

Pada masa reformasi pemerintah RI menetapkan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No 2 Tahun 1989. UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 memuat tentang semua siswa berhak mendapatkan pendidikan agama oleh guru yang menganut agama yang sesuai pula. Selain itu UU tersebut juga meliputi tentang kesamaan pendidikan pesantren dengan sekolah umum. Pada Dari setiap golongan DPR memiliki keinginan pola pikir dan kepentingannya di akomodir dan diintegrasikan dalam bentuk sistem pendidikan nasional tidak terkecuali juga dengan pendidikan agama. Beberapa kelompok nasionalis dan nasrani menolak pendidikan agama masuk kedalam sebuah sistem pendidikan nasional, dengan alasan dasar yang menjadi penolakan tersebut adalah dikhawatirkan jika suatu waktu keputusan tersebut dicabut tanpa melibatkan DPR.

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menjadi perdebatan dan ketegangan yaitu pasal 12 yang menyatakan pendidikan agama adalah hak bagi semua peserta didik. Pada satuan pendidikan peserta didik mempunyai hak menempuh pendidikan sesuai dengan agama yang dipercayai dan memperoleh pengajaran oleh guru yang dipercayai

agama yang sama dengan peserta didik. Dijelaskan juga bahwa pendidik akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah masing-masing maupun daerah dengan kebutuhan satuan pendidikan yang diatur dalam pasal 41 ayat 3.

UU tersebut menghapuskan UU No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990, mengenai wajib sekolah dengan latar belakang agama tertentu, misalnya agama islam untuk peserta didik yang beragama islam, agama katolik untuk peserta didik yang beragama katolik. UU Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah/yayasan untuk memberikan pengajaran yang selaras dengan agama yang diyakini peserta didik. UU Sistem pendidikan nasional No.2 Tahun 2003 menjadi landasan hukum dan konstitusi pelaksanaan pendidikan agama disekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 beralangsur aplikatif pada tahun 2013 tepatnya saat lahir kurikulum 2013 merupakan kurikulum pembaharuan dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, muncul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah yang menjelaskan Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 meliputi Sikap Spiritual, KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan syariah dan nilai islam, yaitu yang mengatur tentang hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan sesama makhluk.

Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia masih belum tetap dan sering berubah-ubah. Namun erubahan tersebut tanpa adanya arah dan substansi. Terhitung setelah masa reformasi terjadi 4 kali perubahan kurikulum dari sistem kurikulum KBK pada tahun 2004. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, kurikulum 2013 dan terbaru adalah kurikulum merdeka. Sekian banyaknya pergantian kurikulum tersebut menunjukkan bahwasanya perubahan kurikulum pendidikan merupakan dinamika kebijakan yang belum tepat. Perubahan kurikulum seingkali beragnti setiap pergantian rezim pemerintah yang mengakibatkan hilangnya makna perubahan sebagai evaluasi dan problem solving. Karena seringnya adanya suatu perubahan disetiap rezim dengan alasan untuk memperbaiki kurikulum maka lahirlah sebuah statemen "ganti Menteri Ganti Kurikulum". Ganti Pemerintah Ganti Kebijaka".

Dalam tinjauan kurikulum pendidikan islam terdapat 4 spesifikasi yakni; pertama, regulasi kurikulum madrasah mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2003; kedua, regulasi kurikulum pesantren mengikuti UU Nomor 18 Tahun 2019; katiga, regulasi kurikulum perguruan perguruan tinggi keagamaan islam mengikuti UU Nomor 12 Tahun 2012; dan keempat, regulasi kurikulum pendidikan agama islam untuk sekolah/kampus umum mengikuti UU Nomor 20 tahun 2003. Apabila berpedoman terhadap sejarah perkembangan kurikulum dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum akan diganti sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan hal yang tak terelakkan dan sulit untuk dihindari. Jika kita perhatikan telah terjadi perubahan sebanyak 11 kali dari ditetapkannya kurikulum sampai sekarang, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perubahankurikulum lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 3 aspek penting dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menjadi titik fokus dari kelanjutan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Pertama lembaga pendidikan islam seperti madrasah dan pesantren diakui oleh pemerintah. Kedua pendidikan islam diakui sebagai mata pelajaran di sekolah, madrasah dan pesantren. Ketiga islam diakui sebagai serangkaian nilai dalam satuan sistem pendidikan nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan Islam di Indonesia merupakan persoalan yang saling berkaitan dan memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran. Permasalahan tersebut mencakup kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan jumlah dan kualitas pendidik profesional, dinamika perubahan kurikulum, krisis moral peserta didik, serta dampak negatif dari perkembangan teknologi dan

informasi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menata sistem pendidikan Islam agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Namun demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh, baik pada aspek perumusan maupun implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan para pemangku kebijakan yang memiliki kompetensi dan latar belakang di bidang pendidikan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar kontekstual, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan Islam secara komprehensif di era kontemporer.

Referensi

- Ahmad Yasir Al Amin, S. (2025). Isu Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), hal 244-245.
- Dewi Yulmasita Bagou, A. S. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 1(2), hal 125.
- Elmen Sakup, Nikendro Nikendro, A. R. R. (2025). Isu-Isu Kontemporer Keagamaan : Islam dan Globalisasi. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 232.
- Erna Astuti, Nasaruddin, R. (2025). Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Kontemporer. *JIPDASMEN Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2(1), hal 63.
- Faizul Muna, Abid Nurhuda, Adhimas Alifian Yuwono, T. A. (2024). Dikotomi Ilmu Agama Dan Umum Dalam Reorientasi Pendidikan Islam. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), hal 2.
- Hawwin Huda Yana, L. S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi di Madrasah. *AL-BUSTAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), hal 3-4.
- Intan Kusumawardani, S. (2025). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kini. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), hal 142-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2121>
- Ira Kurnia Putri, M. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Pendidikan Islam. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(2), hal 57.
- Ira Kurnia Putri1, M. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Pendidikan Islam. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(2), hal 60.
- Jhon W. Creswell, J. D. C. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods ' Approaches*. SAGE Publications, hal 1-320.
- Juriko Abdussamad, Imam Sopingi, Budi Setiawan, N. S. (2024). *Buku Referensi Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode*.
- Khairunnisa, Junaidi, A. R. P. (2024). Problematika Lembaga Pendidikan Islam di Era Society 5.0 : Perspektif Digitalisasi dan Transformasi Pendidikan. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(2), hal 9-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jvm.v10i2.505>
- Muhammad Indra Eka Putra, Nurmaini, Nafsi Latifah, H. (2024). Problematika Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Serta Solusi Pemecahannya. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(1), hal 1647-1649.
- Nasya'a Nadyah Aisyah, N. F. (2025). Krisis Moral dan Etika di Kalangan Generasi Muda Indonesia dalam Perspektif Profesi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), hal 330.
- Nurul Husni, Rahma Aulia Arsy, Hanifah Fitria, G. (2023). Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(2), hal 141.
- Primadoniati, A. (2020). Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *DIDAKTIKA*, 9(1), hal 78.
- Putri Oktavia, K. K. (2023). Pengembangan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 02(05), hal 70.
- Rahayu, Y. (2023). Problematika Kurikulum Di Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(01), hal 3182.

- Rahmawati, Lani, M. D. (2022). Dikotomi Pendidikan Dalam Pandangan Pendidikan Islam. *Al-Afkar*, 5(3), hal 62.
- Romi Muliawarman, Yahpuri Ayunda Siregar, Fadriati, E. S. (2025). Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Solusinya. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 7(1), hal 133. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkp>
- Sulastri, Happy Fitria, A. M. (2020). Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Research*, 1(3), hal 299. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.30>
- Syafira Masnu'ah, Nyayu Khodijah, E. S. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). 9(1), hal 199.
- Taufiq Nur, Makmur Jaya Nur, Sudirman.P, Mustamir, Z. S. (2024). Problematika Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Tantangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Era Milenial. *Dahzain Nur*, 14(1), hal 47-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.69834/dn.v14i1.203>
- Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), hal 62.
- Yulia Pratiwi, Ammar, C. (2024). Dampak Teknologi dan Fenomena Degradasi Moral Menurut Perspektif Pendidikan Islam. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 5(2), hal. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i2.8656>
- Zikram Fabela, A. K. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), hal 3160.
- Zulkarnaen, A. D. H. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, hal 22.